

KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

Agusmiyanto, S.Ap¹., Efendi, S.Sos, M.Si²., Awal Khairi, S.Sos, M.Ap³

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

agusmiyanto0883@gmail.com

efendidahlan1977@gmail.com

awalkhairi@gmail.com

ABSTRACT

Performance of the Sungai Penuh City Election Supervisory Agency. This study takes place in the Sungai Penuh City Election Supervisory Board with the research problem formulation on how the performance of the Sungai Penuh City Election Supervisory Board and what factors affect the performance of the Sungai Penuh City Election Supervisory Board. The purpose of this study was to determine the performance of the Sungai Penuh Election Supervisory Board. This study takes place in the Sungai Penuh City Election Supervisory Board and what factors influence the performance of the Sungai Penuh City Election Supervisory Board. This study uses a qualitative approach where data is obtained through free field interviews with 9 informants. From the research results it is known that basically the Performance of the Full Election City Supervisory Board City. The purpose of this research is to find out the optimal performance of the Election Supervisory Board of Sungai Kota Employees are able to cooperate with the team in completing work and with good cooperation, the officers can break down work problems into parts or tasks / work activities that are easy to complete so that the quality of work can be improved properly The work results of the employees at Bawaslu Kota Sungai Full right on the goals and objectives of the organization in other words effective and appropriate. The work produced by the employees is right on the goals and objectives of the organization, which can be seen from the program / work goals that are well realized and in accordance with predetermined policies. The employees at Sungai Penuh City Bawaslu have good coordination and cooperation in working.

Keywords : Performance of the Election Supervisory Board.

ABSTRAK

Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dengan rumusan masalah penelitian bagaimakah Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara bebas lapangan kepada 9 orang informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh berjalan secara optimal. Pegawai mampu bekerjasama dengan tim dalam menyelesaikan pekerjaan dan dengan terjalinnya kerjasama yang baik maka para pegawai dapat menguraikan masalah pekerjaan menjadi bagian atau tugas/ kegiatan pekerjaan yang sederhana yang mudah untuk dapat diselesaikan sehingga kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan dengan baik Hasil kerja dari pegawai di Bawaslu Kota Sungai Penuh tepat pada sasaran dan tujuan organisasi dengan kata lain efektif dan tepat guna. Pekerjaan yang dihasilkan oleh para pegawai tepat pada sasaran dan tujuan dari organisasi, dimana dapat dilihat dari program/sasaran kerja yang terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah

ditentukan. Pegawai di Bawaslu Kota Sungai Penuh mempunyai koordinasi dan kerjasama yang baik dalam bekerja.

Kata Kunci : Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada Pancasila yang disebutkan dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal tersebut berarti bahwa rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan diperoleh melalui jalan musyawarah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rakyat Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) menurut Undang-undang Republik Indonesia 1945 pasal 22 E ayat 1 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-undang 1945 pasal 22 E ayat 1).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 telah disempurnakan dari peraturan sebelumnya, Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017. Perbaikan pertama mengenai pencatatan hasil pengawasan dengan melakukan penambahan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2a dan 2b. Dalam Ayat 2a berbunyi: Pengawas pemilihan wajib menuangkan seluruh kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke dalam formulir hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu yang mengatur mengenai pengawasan pemilu. Kemudian, pada pasal 2b formulir hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2a) disusun berdasarkan petunjuk teknis alat kerja pengawasan tahapan pencalonan pemilihan. Perbaikan lainnya, mengenai metode pengawasan verifikasi persyaratan calon perseorangan. Dalam pasal 13 ayat b. Ketentuan Pasal 18 mengenai pengawasan penelitian persyaratan pencalonan ikut direvisi. "Pasal 18 diubah dalam rangka untuk mendetailkan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan pada tahapan penelitian persyaratan pencalonan," perbaikan juga terletak di antara pasal 29 dan 30 disisipkan satu pasal yakni 29A mengenai bentuk saran perbaikan yang belum ada dalam Perbawaslu sebelumnya. Hal itu dilakukan demi memberikan kepastian prosedur dalam pemberian saran perbaikan. Selanjutnya, Pasal 30 diubah dalam rangka menyederhanakan norma dalam hal tindak lanjut atas saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Ayat (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, pengawas pemilihan menuangkan dalam formulir

laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pemilihan umum. Ayat (2) Jika di dalam formulir laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur; Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; Dugaan tindak pidana pemilihan; dan/atau sengketa pemilihan, Pengawas pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, penambahan pasal 35A berbunyi Panwas kabupaten/kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/ kota yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan Undang-undang yang mengatur Pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, personil, obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasan di luar Bawaslu perlu untuk diperkuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Sebagaimana diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga inilah yang menerjemahkan Undang-Undang dan melaksanakannya dengan asas-asas berkeadilan dan setara. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum tentu mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam pengawasan. Akan banyak pihak yang berkepentingan untuk menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai koasi kekuasaannya. Dalam tahap inilah diperlukannya pengawalan pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilu untuk menerima, memeriksa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Menurut Wasistiono dan Yonatan (2009 :143) dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Laporan kinerja menggambarkan hasil kerja kelembagaan yang secara faktual telah dilaksanakan dengan memuat data dan bahan yang diurai dalam narasi menarik. Parameter laporan mencakup kualitas data dan teknis penyajian, sehingga sifat laporan kinerja bukan pendapat-opini orang-per/orang apalagi angan-angan belaka. Laporan kinerja akan menjadi referensi para pihak terutama yang menaruh perhatian pada isu demokrasi, pemilu dan keadilan pemilu. Adanya laporan berkualitas yang tersaji menarik, akan memancing rasa ingin tahu pembaca untuk melakukan telaah lebih lanjut, menemukan pengetahuan dan informasi aktual, termasuk mengkritisi isi/substansi laporan. Kebijakan diambil dengan pertimbangan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh belum optimal, hal tersebut dapat diketahui : Kurang mengoptimalkan waktu dalam melaksanakan tugas. Seperti, tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pimpinan tetapi dikarenakan banyak kesibukan maka sering memberikan tugas tersebut kepada bawahan., Penyelesaian pekerjaan sering terlambat dan tidak tepat waktu. Seperti, setiap tugas yang diberikan harus siap satu hari kerja namun ada sebagian pegawai membawa pekerjaan kantor pulang ke rumah alasannya karena melebihi standar kerja. Masih terdapat pegawai yang menduduki jabatannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Adanya penetapan posisi dan kedudukan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kurangnya pendelegasian wewenang dari atasan kepada bawahannya. Dikarnakan pembagian tugas sudah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing. Kurangnya kepercayaan

antar sesama pegawai dalam organisasi karena masih banyak pegawai yang tidak mau bekerjasama dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugasnya. Kurang optimal dalam pemantauan dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum. Dikarnakan daerah pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jauh sehingga kurang optimal dalam pemantauan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009:21).Sedangkan menurut sugiyono metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan, disusun, dan analisa berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh akan memberikan gambaran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan, disusun, dan analisa berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh akan memberikan gambaran.Data yang akan diambil Penulis menggunakan dua jenis data yang akan diambil terdiri dari :Data primer dan Data sekunder, Teknik atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan Wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Dikarnakan beberapa alasan seperti, belum optimalnya Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Informan bersedia memberikan data yang di butuhkan oleh penulis

III. HASIL PEMBAHASAN

Pada dasarnya kinerja pegawai Bawaslu Kota Sungai Penuh berjalan dengan baik dan peningkatan kinerja cukup signifikan, keberhasilan suatu organisasi itu dapat dilakukan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia seperti perbaikan sistem kerja. Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi dengan baik dan berdaya guna. Peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama pegawai dan pimpinan dengan tujuan mencari nilai tambah agar organisasi tersebut dapat menghadapi tantangan kompetitif. Berdasarkan hasil wawancara dari indikator pertama dapat di interprestasikan bahwa antara teori yang menjadi dasar dengan hasil penelitian telah melakukan tahap yang seharusnya memang menjadi dasar bagi suatu kualitas kerja yang berarti Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan suatu peningkatan kinerja di Bawaslu Kota Sungai Penuh.

Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Informan |
|---------------|-------------------------|---|----------------|
| 1 | Jumiral Lestari, S.Ag | Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh | 1 Orang |
| 2 | Joni Arman,S.Ag., M.Pdi | Anggota | 1 Orang |
| 3 | Nadiavila, SH | Anggota | 1 Orang |
| 4 | Monalisa Hastarina,SE | Sekretaris | 1 Orang |
| 5 | Mat Sardin, MH | Staff HPL | 1 Orang |
| 6 | Desi Susanti, SE | Subbag Administrasi | 1 Orang |
| 7 | M. Hasim, SH | Subbag Teknis PHL | 1 Orang |
| 8 | Sukarni,S.IP | Subbag Teknis HPP | 1 Orang |
| 9 | Ridha Sefira,SH | Subbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum | 1 Orang |
| JUMLAH | | | 9 Orang |

Sumber : Bawaslu Kota Sungai Penuh 2019

Faktor yang mempengaruhi Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam organisasi. Kurangnya Sumber Daya Manusia menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang lama karena ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan yang melayani. Banyaknya pekerjaan yang harus ditangani dalam satu waktu dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Menurut Hasibuan (2005:244) Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang di miliki individu. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam pengawasan dalam realitasnya banyak dihadapkan permasalahan yang krusial yang sesungguhnya kinerja pegawai menentukan tercapainya tujuan organisasi secara maksimal. Namun sejauh ini pada pengamatan dilapangan kinerja pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dilihat dari jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu belum maksimal, dimana pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, namun ditunda sampai besok. Selain itu pula kualitas pekerjaan yang diinginkan oleh pimpinan belum sesuai yang diharapkan seperti laporan bulanan, triwulan bahkan laporan akhir tahun sering mengalami perubahan-perubahan. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana yang belum maksimal. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut seharusnya dicapai sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Hani Handoko disiplin adalah “kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional” (2001:20). Kedisiplinan suatu organisasi dikatakan baik, jika sebagian besar pegawai menaati peraturan-

peraturan yang ada. Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya menaati semua peraturan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kesadaran para pegawai yang masih rendah yang ditandai dengan masih banyak pegawai yang datang tidak tepat waktu dan keluar kantor saat masih jam kerja. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh harus meningkatkan Kedisiplinan pegawai, kesadaran dan kesediaan menaati semua peraturan organisasi.

3. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai karena berpengaruh langsung terhadap semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Djoyowiriono (2005:24) sarana prasarana dan fasilitas adalah alat yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan penjelasan teori dan hasil penelitian maka dengan tersedianya fasilitas yang cukup, maka pekerjaan menjadi lebih ringan serta hemat waktu dan tenaga untuk dikerjakan sehingga hasil yang didapatkan pun menjadi lebih maksimal sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat dengan mudah diwujudkan. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh harus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pekerjaan kantor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pegawai di Bawaslu Kota Sungai Penuh mampu bekerjasama dengan tim dalam menyelesaikan pekerjaan dan dengan terjalinnya kerjasama yang baik maka para pegawai dapat menguraikan masalah pekerjaan menjadi bagian atau tugas/ kegiatan pekerjaan yang sederhana yang mudah untuk dapat diselesaikan sehingga kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan dengan baik.
2. Pegawai Bawaslu Kota Sungai Penuh sudah cukup serius dalam melaksanakan pekerja sehingga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap pegawai/Individu sudah memiliki *job description* yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan.
3. Pegawai Bawaslu Kota Sungai Penuh ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas dan kesesuaian rencana kegiatan/rencana kerja dengan hasil pekerjaan atau ketelitian hasil pekerjaan. Disamping itu rasa tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya juga mempengaruhi kinerja organisasi.
4. Hasil kerja dari pegawai di Bawaslu Kota Sungai Penuh tepat pada sasaran dan tujuan organisasi dengan kata lain efektif dan tepat guna. Pekerjaan yang dihasilkan oleh para pegawai tepat pada sasaran dan tujuan dari organisasi, dimana dapat dilihat dari program/sasaran kerja yang terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.
5. Pegawai di Bawaslu Kota Sungai Penuh mempunyai koordinasi dan kerjasama yang baik dalam bekerja, apabila menemui pekerjaan yang sulit maka mereka meminta petunjuk dan arahan kepada pimpinan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut

sehingga proses kerja dan penyelesaian tugas-tugas organisasi tidak terhambat dan sasaran kerja yang dikerjakan dapat terealisasi dengan baik.

6. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi. Bahwa pegawai Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh berkomitmen kerja, sikap atau perilaku pegawai yang selalu bertanggungjawab terhadap organisasi, selalu mendukung dan menjalankan tujuan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi dengan adanya pegawai yang berkomitmen kerja tinggi terhadap organisasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak Murlinus, S.H, M.H, selaku Ketua STIA-NUSA Sungai Penuh beserta staf dan karyawan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi.

Bapak Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bapak Ade Nurma Jaya, S.sos, M.AP. Bapak Efendi, S.Sos, M.Si dan Bapak Awal Khairi, S.Sos, M.Ap selaku dosen pembimbing satu dosen pembimbing dua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Bawaslu RI. SEJARAH (online). www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu, diakses pada tanggal 28 November 2018